



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Alamat Perumahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 30 April 2024 di bawah register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 10 April 2022, yang dilaksanakan di Pangkalpinang;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu, yang dilakukan oleh JS. Nira, pada tanggal 16 Agustus 2022 ;
3. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-26082022-0001, tertanggal 26 Agustus 2022 ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 September 2022, agama Khonghucu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29092022-0008, (Belum Menikah) ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari tanggal 01 April 2022 s/d 10 Januari 2024 kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Gg Bandes, Kelurahan Asem, Kecamatan Rangkui, setelah itu pada Bulan Juli 2023 pindah kerumah kontrakan Mertua, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan Penggugat di usir dari rumah oleh orang tua Tergugat, dan Penggugat memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Penggugat, selanjutnya sejak 10 Januari 2024 sampai dengan sekarang kurang lebih 3 Bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalanin kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

6. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2023 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik;
- 3) Tergugat sering berjudi online sampai memiliki hutang Belasan Juta Rupiah;
- 4) Setiap kali berselisih Tergugat sering bersikap kasar dan tidak segan memukul Penggugat;
- 5) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6) Sejak Februari Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan ;

8. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

9. Bahwa, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

10. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;

12. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-26082022-0001**, tertanggal 26 Agustus 2022, adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan **Nomor 1971-KW-26082022-0001**, tertanggal 26 Agustus 2022, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk relaas I tanggal 8 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dan relaas II tanggal 16 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir secara berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan sidang yang ada, sehingga upaya melaksanakan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk menyelesaikan perkara secara damai tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa risalah panggilan sidang tersebut telah dibacakan di persidangan dan dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK: 3671054406000009, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1904022007220002 atas nama kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 29 September 2022, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LI-YUAN PERNIKAHAN TERDAFTAR DILAKSANAKAN LITANG MAKIN KOTA PANGKALPINANG No. 302/MTK/Makin PKP/16/VIII/2022 menerima Li-Yuan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Jam 11.00 WIB dipimpin Js Nira TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29092022-0008 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, surat bukti diberi tanda P-5;
7. Fotokopi sesuai dengan prin aslinya Foto , surat bukti diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan prin aslinya Foto, surat bukti diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan prin aslinya Foto , surat bukti diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan prin aslinya Foto, surat bukti diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan prin aslinya Foto, selanjutnya surat bukti diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya seluruh alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri telah melangsungkan perkawinan Adat pada tanggal 10 April 2022 di Pangkalpinang dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Khonghucu dihadapan Pemuka Agama JS. Nira pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-26082022-0001, tertanggal 26 Agustus 2022
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan melainkan proses pacaran;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah mertuanya di Sungai Selan selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 September 2022, agama Khonghucu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29092022-0008;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya pernikahan Pengugat baik-baik saja akan tetapi setelah Pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada Tergugat berupa gugatan perceraian barulah Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak ada kasih sayang lagi;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok adalah masalah ekonomi yang mana Tergugat Tergugat mempunyai hutang belasan juta dari permainan judi online yang mana hutang Tergugat bermain judi online Penggugat yang membayar dan yang kedua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat menyebabkan tubuh Penggugat memar dan lembam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar serta melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat dan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu semua kejadian tersebut dari cerita Pengugat kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah menantu yang tidak punya sopan santun dan tidak mau berbaur dengan keluarga dari Penggugat dan itu terbukti saat Saksi bersama keluarga datang kerumah Pengugat dan Tergugat yang mana Tergugat tidak mau menyapa maupun menyalam bahkan Tergugat diam aja di dalam kamar dan tidak mau menjumpai saksi serta keluarga;

- Bahwa Saksi juga pernah melihat secara langsung mertua Penggugat marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak April Tahun 2023 puncaknya di Bulan Desember 2023 Penggugat keluar dari rumah mertuanya karena diusir dan Penggugat tinggal dirumah Saksi sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat ada utang judi online sampai memiliki hutang belasan juta rupiah yang dibayar sama Penggugat bahkan perhiasan berupa mas milik Penggugat diambil oleh Tergugat serta Tergugat setiap bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata cerai;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat yang membayar utang judi online Tergugat karena biasanya Penggugat selalu membantu biaya kuliah adiknya akan tetapi terakhir adiknya tidak pernah dibantu lagi sama Penggugat karena gaji Penggugat sudah dipakai membayar utang judi online Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kerja sebagai Admin di Shorum mobil Toyota;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat di usir mertuanya dari rumah mertuanya dan Penggugat tinggal dirumah Saksi dan Tergugat tinggal dirumah mamanya dan sempat anaknya Penggugat dan Tergugat jadi bahan perebutan;

- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat sejak Februari Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;

- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah terman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri telah melangsungkan perkawinan Adat pada tanggal 10 April 2022 di Pangkalpinang dan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu dilakukan oleh JS. Nira pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-26082022-0001, tertanggal 26 Agustus 2022
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan melainkan proses pacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah mertuanya di Sungai Selan selama 1 (satu) Tahun;;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 September 2022, agama Khonghucu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29092022-0008;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan Perkara cerai ke Pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Saksi tahu setelah Penggugat cerita kepada Saksi bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tapi Saksi pernah melihat langsung dari chat Tergugat kepada Pengugat di Whapsap yang ditunjukan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat ada mengirimkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang Saksi lihat saat Penggugat bercerita dan menunjukkan bagian tubuh di Lehernya ada bekas goresan merah dan di bagian tangan dan kaki ada bekas lembam dan dari cerita Penggugat kepada saksi semua bekas tersebut akibat

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dan dicekik oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai Sales berupa produk rumah tangga;
 - Bahwa setahu Saksi Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung mertua Penggugat marah-marah sama Penggugat saat itu Saksi menemanin Penggugat dengan menggunakan mobil Saksi dengan tujuan menemanin Penggugat mengambil barang-barang yang tinggal dirumah mertuanya disitulah Saksi melihat mertua Penggugat marah-marah kepada Penggugat dirumah mertuanya Penggugat dan bahkan saat Penggugat mengambil AC yang sangat dibutuhkan anaknya mertuanya Penggugat bahkan tidak mau memberikan AC tersebut untuk dibawa Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau antara Pengugat dan Tergugat sering ribut-ribut sudah sejak bulan April 2023;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai admin di dealer mobil Toyota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Pengugat kepada Saksi bahwa Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan mau berpisah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Chat dari Tergugat di whapsap HP Penggugat ada kata-kata kotor dan tidak layak diucapkan Tergugat berupa kata-kata menyatakan Penggugat Lonte;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mertua Penggugat marah-marah kepada Penggugat saat itu Saksi membantu Penggugat untuk memindahkan barang-barang Pengugat dari rumah mertuanya ke rumah kontrakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada luka cakar di leher Pengugat dan dari cerita Penggugat kepada Saksi itu dilakukan Tergugat dengan menggunakan kedua tangannya saat Tergugat hendak mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada pemberitahuan mengenai sebab-sebab dan alasan-alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, selain itu Tergugat tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg sebagai pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat, telah ditegaskan bahwa: *"Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);
- b. Dalam hal seperti ini, Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau;
 2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut haruslah dianggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, dan dengan demikian Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa "*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*" dan sebagaimana pokok gugatan Penggugat dan relaas panggilan Tergugat bahwa diketahui Tergugat berdomisili Jalan Nilam I RT 005 RW 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri telah melangsungkan perkawinan Adat pada tanggal 10 April 2022 di Pangkalpinang dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu dilakukan oleh JS. Nira pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-26082022-0001, tertanggal 26 Agustus 2022
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan melainkan proses pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah mertuanya di Sungai Selan selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 September 2022, agama Khonghucu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-29092022-0008;
- Bahwa awalmulanya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri harmonis dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertuanya dan sejak bulan April 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar karena faktor ekonomi dimana Tergugat ada punya utang judi online sampai puluhan juta yang dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan fisik serta adanya turut campur tangan mertuanya Penggugat dan Akhirnya Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat keluar dari rumah mertuanya karena diusir dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat yang biasanya Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan memohon berpisah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya pada angka 1 (satu) memohon agar "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan*", oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi: "*Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 30 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173 / 2010 tertanggal 14 Maret 2024 adalah sah menurut hukum, adalah sah menurut hukum*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah "*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan pasal 2 ayat (1) berbunyi "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama JS.Nira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 Agustus 2022 dan berdasarkan bukti P-5

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat LI-Yuan Pernikahan Lintang Makin Kota Pangkalpinang No. 302/MTK/Makin PKP/16/VIII 2022 menerima Li-Yuan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Jam 11.00 WIB di pimpin JS. Nira Tergugat dengan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khonghucu di hadapan Pemuka Agama JS. Nira pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menurut hukum, sehingga petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28-01-1982);

Menimbang, bahwa brdasarkan keterangan saksi 1 yang bersesuaian dengan bukti surat dan dalil gugatan Penggugat dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani keluarga sebagai suami istri awal mulanya bahagia sejak dibulan April 2023 terjadi perselihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermian judi online dan dari permianan judi online tersebut Tergugat punya hutang sampai puluhan juta dan utang judi oline Tergugat yang membayar adalah Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta



mertuanya Tergugat juga suka marah-maraha kepada Penggugat dan mau turut campur dengan urusan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sehingga akhir tahun di Bulan Desember 2023 Penggugat diusir keluar dari rumah mertuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dimana Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan April 2023 dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat melalui chat di Whapsap Penggugat dengan mengatakan Penggugat Lonte dan Mertuanya Pengggugat juga pernah marah-maraha kepada Pengugat saat Penggugat mau mengambil barang-barang milik Penggugat yang tinggal dirumah mertuanya dan di akhir tahun 2023 Pengugat diusir dari rumah mertuanya dan sudah tidak bersatu lagi dengan Tergugat dan Penggugat serta Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Penggugat sedangkan Tergugat tinggal diruamh orangtuanya Tergugat dan Tergugat juga ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan dapat terlihat dileher Penggugat ada bekas goresan tangan dan kaki serta tangan ada bekas memar;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2023 Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat main judi online yang punya utang dari bermain judi online puluhan juta dan utang judi online Tergugat tersebut yang membayar adalah Penggugat serta mertua Penggugat juga suka marah-maraha kepada Penggugat dan selalu turut campur tangan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhir bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan Tahun 2024. Bahwa Penggugat membenarkan jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan*



perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan telah didapat bukti bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran. Sejak dibulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham dan bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri sehingga kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi baik dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kecuali dari fakta telah didapati bukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut. Bahwa Sejak Desember 2023 sampai dengan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami Istri. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang di dapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum Angka 4 (empat) gugatan Penggugat menyebutkan “Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 tanggal 26 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS. Nira pada tanggal 16 Agustus 2022 (*vide* bukti P-3 dan *Vide* Bukti P-4), maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai Salinan yang sah dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, seraya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi bunyi amar dengan “*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan*



Sipil Kota Pangkalpinang dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, seraya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan dengan mendasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian adalah beralasan hukum dan selanjutnya dicantumkan sebagai petitum angka 5 (lima) dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya, dengan amar yang memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Pengugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-26082022-0001 tertanggal 26 Agustus 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-26082022-0001 tertanggal 26 Agustus 2022, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tanty Helen Manalu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reza Ardhafi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H.,M.H,
Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000.00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp200.000.00
3. Panggilan & PNBP.....	Rp56.000.00
4. Materai.....	Rp10.000.00
5. Redaksi.....	Rp10.000.00
Jumlah.....	Rp306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pgp